



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 117/PL.04.2-BA/7103 2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

TTD

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Merry Malendes

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN
1	SRI MASITA LALUHANG	PEREMPUAN	KENDAHE
2	INDRA HARDI MANAHUMBING	LAKI-LAKI	KENDAHE
3	SAHRUDIN AMBAT	LAKI-LAKI	KENDAHE
4	FALLAHUDIN TSAUKI TAKALAMINGAN, S.H	LAKI-LAKI	KENDAHE
5	VIRNANSSIA ADITIA KAROHO	PEREMPUAN	KENDAHE
6	OSTRI DIEN KAKAMPU	PEREMPUAN	KEPULAUAN MARORE
7	ROSITA DALENTANG	PEREMPUAN	KEPULAUAN MARORE
8	RIMUS KIRAMIS	LAKI-LAKI	KEPULAUAN MARORE
9	HEINRICH WOLFF	LAKI-LAKI	KEPULAUAN MARORE
10	SOSTENI WALIANGA MAUNTU	LAKI-LAKI	KEPULAUAN MARORE
11	NEVIVANIA LIOPENNE KAKAUHE	PEREMPUAN	MANGANITU
12	STEVI TRISYE ENGELIN ODAMENG	PEREMPUAN	MANGANITU
13	MAX MILLIAN MAMATA NUSA ABAST	LAKI-LAKI	MANGANITU
14	YUDEDI TATONTOS	LAKI-LAKI	MANGANITU
15	FREDIK SASELAH	LAKI-LAKI	MANGANITU
16	ABDILA MAKAGANSA	LAKI-LAKI	MANGANITU SELATAN
17	YORIKO MANANOHAS	LAKI-LAKI	MANGANITU SELATAN
18	JENRY STENLY RONDONUWU	LAKI-LAKI	MANGANITU SELATAN
19	JECKY MAKITULUNG	LAKI-LAKI	MANGANITU SELATAN
20	ADOLF BASTIAN MANUMPIL	LAKI-LAKI	MANGANITU SELATAN
21	RUSLAN GINOGA	LAKI-LAKI	NUSA TABUKAN
22	NURDIA HARIBAE	PEREMPUAN	NUSA TABUKAN
23	VENDHY TATALI	LAKI-LAKI	NUSA TABUKAN
24	KLEDIS RAHAMIS	PEREMPUAN	NUSA TABUKAN
25	SRI HUTAMI MANDERES	PEREMPUAN	NUSA TABUKAN
26	FRANSCISKO TAHENDUNG	LAKI-LAKI	TABUKAN SELATAN
27	GENOSIS LAMBANAUNG	LAKI-LAKI	TABUKAN SELATAN
28	HENNY MANTIRI	PEREMPUAN	TABUKAN SELATAN
29	THEODORA ANGELIA MENDURU	PEREMPUAN	TABUKAN SELATAN
30	GEONAL BASTIAN AGUNG PUTRA PONTOH	LAKI-LAKI	TABUKAN SELATAN
31	FRANGKI MAKAUSI	LAKI-LAKI	TABUKAN SELATAN TENGAH
32	HANSIUS MORDEN	LAKI-LAKI	TABUKAN SELATAN TENGAH
33	NOVANTRI FASENSYA ARABANG	PEREMPUAN	TABUKAN SELATAN TENGAH
34	OKTOBIA GAGHAUBE BARAHAMA	LAKI-LAKI	TABUKAN SELATAN TENGAH
35	PRISTON LUMESANG	LAKI-LAKI	TABUKAN SELATAN TENGAH
36	EFEL JEMS ROMPAS MULI	LAKI-LAKI	TABUKAN SELATAN TENGGARA
37	MEYERSON DINEK	LAKI-LAKI	TABUKAN SELATAN TENGGARA
38	NANCY CASSYA KAEHE	PEREMPUAN	TABUKAN SELATAN TENGGARA
39	ELAN CHRISYE ANSAR	PEREMPUAN	TABUKAN SELATAN TENGGARA
40	SINTIKE SUSANTI MELING HORMAN	PEREMPUAN	TABUKAN SELATAN TENGGARA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN
41	SRI RATNA KAKAUHE	PEREMPUAN	TABUKAN TENGAH
42	JEKIR VENKIL DOMPAS	LAKI-LAKI	TABUKAN TENGAH
43	ALEXANDER KAKAMPU	LAKI-LAKI	TABUKAN TENGAH
44	LEONARDO	LAKI-LAKI	TABUKAN TENGAH
45	ISWANTO CHRISNANDI ASARE	LAKI-LAKI	TABUKAN TENGAH
46	JAPRI LINTUHASENG	LAKI-LAKI	TABUKAN UTARA
47	MOHAMMAD RUSDI LANTEMONA	LAKI-LAKI	TABUKAN UTARA
48	HARSANI SARIANG	LAKI-LAKI	TABUKAN UTARA
49	NURDIN TOWALU,SHI	LAKI-LAKI	TABUKAN UTARA
50	REKY ANTON URING	LAKI-LAKI	TABUKAN UTARA
51	SOLEMAN LUMADJA	LAKI-LAKI	TAHUNA
52	CINDY BUDIMAN	PEREMPUAN	TAHUNA
53	FELIX BARUDAPA	LAKI-LAKI	TAHUNA
54	MAGDALENA LAURENZIA SEBA, SH	PEREMPUAN	TAHUNA
55	OKTAVIANUS MARVEL GAMISE	LAKI-LAKI	TAHUNA
56	JEIN UNTUNGDALENG	PEREMPUAN	TAHUNA BARAT
57	IREINE MARCELIA MASAMBE	PEREMPUAN	TAHUNA BARAT
58	JEW WUATENSEMBA ADRIAAN	LAKI-LAKI	TAHUNA BARAT
59	YERIA HERVI SALMON	LAKI-LAKI	TAHUNA BARAT
60	OSVALDO OSCAR AER SAHAMBANGUNG	LAKI-LAKI	TAHUNA BARAT
61	SUBHI NUR SALIS PAMPANG	LAKI-LAKI	TAHUNA TIMUR
62	NUR AFNI UNTUH	PEREMPUAN	TAHUNA TIMUR
63	CHRISTIANY MARGHARETHA SASELAH	PEREMPUAN	TAHUNA TIMUR
64	DEAN GILBERT MAHINO, S.IP	LAKI-LAKI	TAHUNA TIMUR
65	DEVI VIRAYATI MALANGKASE	PEREMPUAN	TAHUNA TIMUR
66	TEKSON TIMUHINGIDE	LAKI-LAKI	TAMAKO
67	PETRUS SIMON	LAKI-LAKI	TAMAKO
68	ROY MAYKEL SAPETI	LAKI-LAKI	TAMAKO
69	NOVDEIN ARIF BONGKITANG	LAKI-LAKI	TAMAKO
70	MAYANG TIARA HARIKEDUA	PEREMPUAN	TAMAKO
71	HELDI DALANTANG	LAKI-LAKI	TATOARENG
72	DEDI DANIEL MISADE	LAKI-LAKI	TATOARENG
73	ARLAN SASTRON ARUNDE	LAKI-LAKI	TATOARENG
74	SATRIKO MAMONGAN	LAKI-LAKI	TATOARENG
75	MARKUS DARENO	LAKI-LAKI	TATOARENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TTD

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Merry Malendes